



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2002

T E N T A N G

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang R.I Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang _ Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 246 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur Pajak Hiburan perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur kembali Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang ;

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 202) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118) ;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PAJAK HIBURAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Kutai Kartanegara;
6. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
7. Dinas Pendapatan yang disingkat Dipenda adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang Pendapatan Daerah;
8. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/ atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;
11. Pajak Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan;
12. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga;
13. Karcis adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mangajukan pembayaran atas jasa penyelenggaraan hiburan kepada Objek Pajak ;
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah luran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah;

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
18. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu yang lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
20. Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasannya;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak tehutang dan tidak ada kredit pajak.;
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membentulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh pihak Wajib Pajak;
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
35. Penyidikan Tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah semua Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. Pertunjukan Film;
- b. Pertunjukan Kesenian;
- c. Pertunjukan Pagelaran Musik dan Tari;
- d. Penyelenggaraan Diskotik, Musik Hidup, Karaoke, Klub Malam, Ruang Musik (musik room), Balai Gita (singing hall), Pub, Klub Eksekutif (eksekutif club), dan sejenisnya;
- e. Permainan Biliar dan sejenisnya;
- f. Permainan Ketangkasan, termasuk Mesin Keping dan sejenisnya;
- g. Panti Pijat, Mandi Uap, Mandi Susu, Mandi Lulur dan sejenisnya;
- h. Pertandingan Olahraga;
- i. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (ice skate), kolam pemancingan, pasar malam sirkus, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya;
- j. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Pasal 3

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Pertunjukan Film 20% (dua puluh persen);
- b. Penyewaan Film 10% (sepuluh persen);
- c. Pertunjukan Kesenian 5% (lima persen);
- d. Pertunjukan Pagelaran Musik dan Tari 10% (sepuluh persen);
- e. Penyelenggaraan Diskotik, Musik Hidup, Karaoke, Klub Malam, Ruang musik (musik room), Balai Gita (singing hall), Pub, Ruang Selesa Musik (musik lounge), Klub Eksekutif dan sejenisnya 30 % (tiga puluh persen);
- f. Permainan biliar dan sejenisnya 10 % (sepuluh persen) ;
- g. Permainan Ketangkasan, Mesin Keping dan sejenisnya 30 % (tiga puluh persen) ;

- h. Penyelenggaraan Panti Pijat, Mandi Uap, Fasilitas Kebugaran lainnya 30 % (tiga puluh persen);
- i. Pertandingan Olahraga 5 % (lima persen);
- j. Penyelenggaraan tempat – tempat wisata, taman rekreasi, jetski, kolam pemancingan, kolam renang, pasar malam, sirkus, komodi putar, kereta pesiar, kapal pesiar dan sejenisnya 10 (sepuluh persen);
- k. Penyelenggaraan hiburan insidental lainnya 10 % (sepuluh persen);
- l. Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk tarifnya 10 % (sepuluh persen);
- m. Selain dari hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d l pasal ini tarifnya 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya pajak terhutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan sebagaimana pasal 4 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

BAB IV PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Hiburan Wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan dalam jangka selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin penyelenggaraan hiburan diperoleh untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan menetapkan secara jabatan.
- (3) Tata Cara Pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah Pemungutan adalah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERHUTANG PAJAK

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Terhutang.

Pasal 10

Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 11

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan Tahun Takwin.

Pasal 12

- (1) Pajak Terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam Masa Pajak atau dalam Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pajak Terhutang dalam Masa Pajak ditentukan menurut keadaan yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan.

BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melaporkan Kepala Dinas Pendapatan tentang perhitungan dan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah akhir Masa Pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditangda tangani.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan atas permohonan Wajib Pajak dengan alasan sah dan dapat diterima dapat memperpanjang penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara Pajak Terhutang dalam suatu Masa Pajak dan juga bukti pelunasan Pajak Terutang berdasarkan perhitungan tersebut.
- (4) Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (5) SPTPD dianggap tidak dimasukan, jika Wajib Pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (4) pasal ini.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak yang harus dibayar.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sepanjang Kepala Dinas Pendapatan belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) yang mengakibatkan pajak terhutang menjadi lebih besar dari jumlah yang telah dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung mulai saat penyampaian SPTPD berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.
- (3) Sekalipun dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Peraturan Daerah ini, terhadap ketidakbenaran Wajib Pajak tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

BAB VIII TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan STPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri pajak yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutang pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil dari pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini telah lewat, SKPDKBT tetap dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihukum karena melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan SPTPD apabila :
 - a. Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Pasal 19

Bentuk, Isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pungutan Pajak Hiburan tidak diborongkan.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati Kutai Kartanegara dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan atau mengangsur pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis .

Pasal 25

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Peringatan Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 26

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utangnya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 27

Setelah Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak .

Pasal 28

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa;
 - b. Ada Pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Bupati Kutai Kartanegara karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara, atau pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XV KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama dua (dua puluh empat) bulan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besar kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPLDB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 37

Dalam rangka pemungutan Pajak Hiburan diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen).

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 40

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 22 Juli 2002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR.MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 68 Tanggal 22 Juli Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan Jenis Pajak Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) sub g.

Pengaturan kembali Pajak Hiburan dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga meningkatkan pelayanan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan.

Disamping itu diatur juga mengenai objek dan subyek hiburan yang dalam hal ini dilihat dari segi pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 sampai dengan pasal 41 : cukup jelas